

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA I REGIONAL 7**

Laporan Akhir

Oleh

NITA TIRANA KASIH

2301051008



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7

Oleh

NITA TIRANA KASIH

Pajak memegang peran penting dalam mendukung penerimaan negara, sehingga penerapannya harus dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara perhitungan dan prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 khususnya pada pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Penulisan laporan akhir ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan dan mengolah data numerik yang berkaitan dengan penghasilan karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk dalam penentuan penghasilan kena pajak, penggunaan tarif progresif, dan penyesuaian kewajiban pajak pada akhir tahun. Dengan demikian, laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

Kata kunci: PPh Pasal 21, pegawai tetap, tata cara perhitungan, pelaporan pajak, PTPN I Regional 7.

ABSTRACT

PROCEDURE FOR CALCULATING AND REPORTING ARTICLE 21 INCOME TAX FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7

By

NITA TIRANA KASIH

Taxes play an important role in supporting state revenue, so their implementation must be carried out correctly in accordance with the applicable tax regulations. The purpose of this final report is to explain the calculation methods and reporting procedures for Article 21 Income Tax, specifically for permanent employees at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. This final report is descriptive in nature, collecting and processing numerical data related to employee income. The analysis results show that the calculation and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 are in accordance with the applicable tax regulations, including the determination of taxable income, the use of progressive rates, and the adjustment of tax obligations at the end of the year. Therefore, this final report is expected to provide a clear picture of the implementation of Article 21 Income Tax for permanent employees at PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, and to serve as a reference for further research in the field of taxation.

Keywords: Article 21 Income Tax, permanent employees, calculation procedures, tax reporting, PTPN I Regional 7.

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA I REGIONAL 7**

Oleh

Nita Tirana Kasih

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSERTUJUAN

Judul Laporan Akhir : TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI
TETAP DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
REGIONAL 7

Nama Mahasiswa : Nita Tirana Kasih

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051008

Program Studi : Diploma III Perpajakan

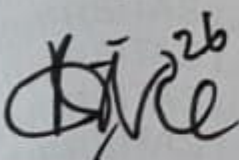
Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

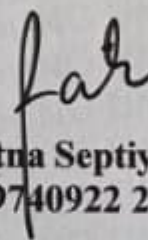


**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

<  >

Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.
NIP. 19800625 200604 2001

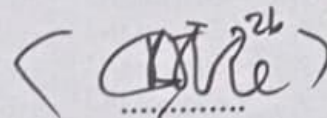


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

HALAMAN PENGESAHAN

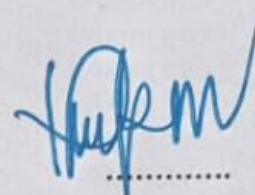
Tim Penguji

Ketua Penguji : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Ak., CA.

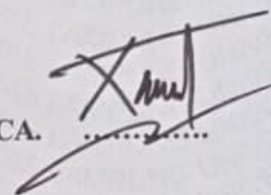


Penguji utama

: Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc,Ak.,CA.



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si.
NIP. 19660621 1990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Tirana Kasih

NPM 2301051008

Program Studi : D III Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN
NUSANTARA I REGIONAL 7**

Adalah hasil saya sendiri.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, maka saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 26 Mei 2025



The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and a unique serial number 'F8EE3ANX353044332'.

Nita Tirana Kasih
2301051008

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Nita Tirana Kasih. Lahir di Desa Candimas Kecamatan Natar pada tanggal 24 November 2004. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Memiliki 1 kakak perempuan. Ayah bernama Surnoko dan ibu bernama Sulasmi.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri Bumisari, lulus pada tahun 2017
2. SMP Negeri 1 Natar, lulus pada tahun 2020
3. SMA Negeri 1 Natar, lulus pada tahun 2023

Pada tahun 2023 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung. Pada tahun 2026 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyusunan laporan akhir dengan judul **“TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7”**.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al Baqarah: 286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha”

(B. J. Habibie)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan
perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

1. Alm Bapak Surnoko, ayah tercinta yang telah terlebih dahulu berpulang. Terimakasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan doa yang telah ayah berikan. Walaupun ayah tidak sempat menyaksikan penulis sampai pada titik ini secara langsung, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Semoga ayah bangga dengan usaha dan perjuanganku selama meraih gelar ini.
2. Ibunda tercinta yaitu Ibu Sulasmi, yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan pendidikan penulis, menjadi penyemangat serta sandaran terkuat di dunia, yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan motivasi. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis, terimakasih selalu berjuang dan berkorban untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan ini.
3. Teruntuk kakak ku tersayang, Desi Casetiawati, terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan darimu sangat berarti dalam perjalanan penulis. Terimakasih untuk motivasi dan saran sehingga penulis dapat terbantu untuk menyelesaikan laporan akhir ini.
4. Keponakanku tersayang, Keenan Syazani Pratama, yang kehadiran dan keceriaannya menjadi sumber semangat dan penghibur bagi penulis.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I REGIONAL 7”** dengan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., MSA., AK., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Admin Sekretariat Prodi Diploma III Perpajakan Ibu Gustina, S.E yang senantiasa membantu penulis dan memberikan arahan untuk penulis.
5. Kepada kedua orang tua tersayang dan keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan arahan untuk bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan cepat.
6. Kepada Ferdy Fahlani, terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih telah menjadi rumah untuk berbagi keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, tenaga, materi, dan

dukungan kepada penulis dari masa Sekolah Menengah Atas hingga proses penyusunan tugas akhir sampai selesai.

7. Teruntuk sahabat terdekat penulis, Annisa Salsabila, Elsafira Widiani, Aulia Salshabilla, dan Vareza Putri Nabila yang selalu menyediakan pundak serta telinga untuk mendengar, menguatkan, dan memberi semangat untuk penulis. Terimakasih sudah menjadi saksi tumbuh penulis sejak di bangku sekolah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dikelilingi oleh orang baik.
8. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis, Meilisa, Meisyifa, Nadia, dan Retno, yang kebersamaan penulis sejak hari pertama masuk perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam perjalanan kuliah hingga penyusunan laporan akhir ini. Semoga persahabatan kita kekal selamanya meski terpisah jarak.
9. Teruntuk teman D3 Perpajakan Angkatan 2023. Terima kasih atas canda tawa dan duka selama perkuliahan.
10. Terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh jajaran pimpinan dan rekan-rekan karyawan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7. Terima kasih sudah menerima penulis dengan tangan terbuka, membimbing dengan sabar, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman selama penulis magang.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nita Tirana Kasih. Terimakasih atas perjalanan yang telah dilalui sejauh ini, banyak air mata yang sudah dihapus dengan tangan sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tetap jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya laporan akhir yang berjudul “Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan dan memperoleh gelar Ahli Madya. Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026
Penulis



Nita Tirana Kasih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
HALAMAN SAMPUL	iv
HALAMAN PERSERTUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 4
2.1 Definisi Pajak.....	4
2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	4
2.3 Jenis Pajak.....	5
2.4 Fungsi Pajak.....	7
2.5 Pajak Penghasilan	7
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan	7
2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan	8
2.5.3 Objek Pajak Penghasilan	9
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.6.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.6.5 Pengertian Pegawai Tetap.....	12
2.6.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.6.7 Tarif Efektif Rata-Rata	13
2.6.8 Komponen Perhitungan PPh Pasal 21	15

2.6.9 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak	15
2.7 Sistem Administrasi Perpajakan	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Desain Laporan Akhir	18
3.2 Sumber Data.....	18
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.4 Objek Kajian Praktik.....	19
3.5 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
3.5.1 Sejarah Perusahaan	19
3.5.2 Bidang Usaha.....	20
3.5.3 Visi Perusahaan	20
3.5.4 Misi Perusahaan.....	21
3.5.6 Struktur Organisasi	21
BAB IV PEMBAHASAN	22
4.1 Sistem Penggajian dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	22
4.2 Implementasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap	22
4.3 Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21	31
4.4 Pembuatan Bukti Potong.....	31
4.5 Pelaporan PPh Pasal 21.....	34
4.7 Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	35
4.6 Hasil Analisis.....	36
BAB V PENUTUP	39
5.1 Simpulan	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 TER Kategori A	14
Gambar 2.2 TER Kategori B	14
Gambar 2.3 TER Kategori C	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7	21
Gambar 4.1 Menu Informasi Umum Pada Coretax	32
Gambar 4.2 Kolom Pengisian Objek Pajak	32
Gambar 4.3 Kolom Pengisian Jenis Pemotongan	32
Gambar 4.4 Kolom Jumlah Penghasilan Dalam Setahun	33
Gambar 4.5 Kolom Komponen Pengurang	33
Gambar 4.6 Kolom Perhitungan PPh Pasal 21	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak.....	13
Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21.....	16
Tabel 5.1 Alur pelaksanaan PPh Pasal 21 di PTPN I Reg 7.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara dari pendapatan pajak terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak konstruksi, pajak ekspor, pajak impor dan cukai, pajak perdagangan internasional.

Dari beberapa sektor penerimaan pajak, salah satu pajak yang berpengaruh dalam pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi dan badan usaha selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak penghasilan final dan pajak penghasilan tidak final. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang habis masa berlakunya, sehingga tidak dapat menjadi pengurang untuk pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak tidak final adalah pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif pajak umum pada saat melaporkan SPT Tahunan. Salah satu pajak yang dikategorikan sebagai pajak tidak final adalah PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak terhadap orang pribadi dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar perhitungan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menghitung, melaporkan, serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah prinsip yang mendasari sistem perpajakan Indonesia, yang disebut dengan sistem *Self Assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan transaksi atau pendapatan mereka dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 Bandar Lampung merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 memiliki jumlah karyawan tetap yang cukup besar dengan berbagai struktur penghasilan. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang baik, khususnya dalam pengelolaan PPh Pasal 21. Dengan demikian, mengingat pentingnya pajak dalam membangun perekonomian negara, maka penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap diterapkan di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

Dari hasil pemaparan diatas penulis tertarik mengambil judul **Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7**. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai tetap PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21 pegawai tetap di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

1.4 Manfaat

Laporan akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap di PT Perkebunan I Regional 7, serta dapat menjadi referensi ilmiah bagi penulis lain dengan latar belakang permasalahan yang sama serta menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.4 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Menurut Suandy (2016), bagi suatu negara pajak memiliki peranan signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan yang vital, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis pengeluaran pemerintah baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.

Menurut Mardismo (2019), pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dari masyarakat untuk kas negara, dimana pungutan ini tidak memberikan imbalan langsung yang dapat dirasakan pembayarannya dan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran demi kepentingan umum.

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Resmi (2011) ketiga sistem pemungutan tersebut yaitu:

1) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang secara keseluruhan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besaran pajak terutang yang wajib

disetor ke kas negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya wajib pajak dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung, memahami undang-undang perpajakan, dan dapat bertindak jujur.

2) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan besaran pajak terutang yang wajib disetorkan ke kas negara pada setiap masa satu tahun pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya dalam sistem ini, proses perhitungan hingga pemungutan pajak berada di tangan aparat perpajakan.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pihak yang diberikan wewenang tersebut ditentukan dan dipilih dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan yang mengatur tata cara pemungutan dan pemotongan pajak.

2.3 Jenis Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen dan dipungut setiap peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti terjadinya penyerahan barang ataupun pembuatan surat-surat. Contoh pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

b. Berdasarkan Sifat

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pembagian pajak yang bersifat perorangan yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak. Untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan yang subjektif yang berhubungan dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul atau kekuatan wajib pajak, salah satu contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Pajak yang bersifat kebendaan dan melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, maupun berupa keadaan ataupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar yang kemudian dicari subjeknya antara orang atau badan hukum yang bersangkutan langsung.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Dibagi menjadi 2 lembaga pemungut, meliputi:

- a) Pajak yang dipungut oleh dirjen pajak
- b) Pajak yang dipungut oleh dirjen Bea Cukai

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan dan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

2.4 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Subadriyah (2025), yaitu:

1. Fungsi Budgeter

Fungsi yang letaknya di sektor publik sehingga pajak sebagai sumber dana atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi,

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan sifatnya pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif. Jenis pajak ini mengandung pengertian bahwa kewajiban pajak melekat pada diri subjek pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang yang bertanggungjawab atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Orang yang menjadi subjek pajak disebut sebagai Wajib Pajak (WP). Jika seorang wajib pajak telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya secara objektif maupun subjektif, wajib pajak tersebut dapat disebut sebagai subjek pajak penghasilan, yaitu:

1) Subjek Pajak Orang Pribadi

Menurut Suandy (2011) subjek pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.

2) Subjek Pajak harta warisan belum terbagi

Warisan yang memenuhi syarat akan menggantikan warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan.

3) Subjek Pajak Badan

Subjek badan mencakup seluruh badan usaha atau institusi pemerintahan yang beroperasi, terkecuali badan non-komersial atau yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.

4) Badan Usaha Tetap

Badan Usaha tetap adalah jenis usaha yang dijalankan di Indonesia oleh individu yang tidak tinggal atau tinggal di Indonesia tidak lebih selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari atau oleh suatu organisasi yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki kantor pusat di Indonesia selama 12 Bulan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Seiring dengan perkembangan perekonomian, beberapa ketentuan perpajakan mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diterbitkan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efektif dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta imbalan lainnya dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukannya.

Dalam penerapannya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak yang telah dipotong tersebut selanjutnya menjadi kredit pajak bagi penerima penghasilan dan diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

orang pribadi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota pengawas
4. Penghasilan pegawai tidak tetap yang berupa: upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berupa: honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya
6. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa: uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya
7. Uang manfaat pension yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi.

2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Menurut Purwanto (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai
- b. Penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua
- c. Bestatus bukan karyawan yang menerima atau memperoleh berkaitan dengan pemberi kerja
- d. Anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja di tempat yang sama
- e. Mantan karyawan
- f. Peserta dari suatu kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut.

2.6.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak PPh Pasal 21 mencakup berbagai macam penghasilan yang diterima seperti:

- a. Penghasilan gaji
- b. Upah honorarium dan pembayaran lain
- c. Penghasilan dari uang pesangon
- d. Penghasilan dari penarikan dana pensiun.
- e. Tunjangan hari tua

2.6.5 Pengertian Pegawai Tetap

Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 168 Tahun 2023, Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan secara teratur, termasuk anggota komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.

2.6.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pada tanggal 7 November 2021 Pemerintah telah menetapkan perubahan ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada peraturan tersebut, tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. yang mengubah ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai lapisan tarif penghasilan pegawai sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Rp 0 – Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Kena Pajak
Sumber: djpb.kemenkeu.go.id

Dalam hal ini, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dari tarif normal.

2.6.7 Tarif Efektif Rata-Rata

Sejak Masa Januari 2024 berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, tarif untuk menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER dirancang untuk menyederhanakan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21.

TER terbagi menjadi 2 jenis, yaitu TER harian dan TER bulanan. TER harian diterapkan khusus untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak bulanan dengan jumlah penghasilan bruto sampai dengan Rp 2.500.000 perhari. Sedangkan TER bulanan diterapkan pada pegawai yang menerima gaji secara bulanan, dengan perhitungan berdasarkan PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

TER bulanan dibagi menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Kategori A, untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d. 5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d. 5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d. 6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d. 6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d. 7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d. 8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d. 9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d. 10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d. 10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d. 10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d. 11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d. 11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d. 12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d. 13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d. 15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d. 16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d. 19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d. 24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d. 26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d. 28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d. 30.050.000	12,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER A
23	30.050.001	s.d. 32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d. 35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d. 39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d. 43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d. 47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d. 51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d. 56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d. 62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d. 68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d. 77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d. 89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d. 103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d. 125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d. 157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d. 206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d. 337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d. 454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d. 550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d. 695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d. 910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d. 1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

Gambar 2.1 TER Kategori A

Sumber: pajak.go.id

2. Kategori B, untuk status PTKP TK/2, K/1, TK/3, dan K/2

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Gambar 2.2 TER Kategori B

Sumber: Pajak.go.id

3. Kategori C, untuk status PTKP K/3

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
22	38.900.001	s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Gambar 2.3 TER Kategori C

Sumber: Pajak.go.id

2.6.8 Komponen Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat beberapa komponen diantaranya:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan pokok
3. Tunjangan hari raya
4. Bonus
5. Lembur
6. Iuran pensiun
7. Biaya jabatan

2.6.9 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang dikenakan pajak, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP merupakan penghasilan bruto yang dikenakan pajak penghasilan setelah dikurangi PTKP dan biaya yang dapat dikurangkan sesuai perpajakan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 berkisar antara 5% hingga 35% tergantung pada besarnya PKP.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pengurangan penghasilan bruto individu sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dengan pertahun yang mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016, berikut adalah besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berikut rincian besaran PTKP sesuai dengan status pajak yang dimiliki wajib pajak:

GOLONGAN	KODE	PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0	Rp54.000.000
	TK/1	Rp58.500.000
	TK/2	Rp63.000.000
	TK/3	Rp67.500.000
Kawin (K)	K/0	Rp58.500.000
	K/1	Rp63.000.000
	K/2	Rp67.500.000
	K/3	Rp72.000.000
Kawin dengan Penghasilan Istri di gabung (K/I)	K/I/0	Rp112.500.000
	K/I/1	Rp117.000.000
	K/I/2	Rp121.500.000
	K/I/3	Rp126.000.000

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP PPh Pasal 21
Sumber: djp.kemenkeu.go.id

2.7 Sistem Administrasi Perpajakan

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem berbasis digital. Menurut Kurniawan (2020), reformasi perpajakan bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan meminimalisir terjadinya pajak berganda. DJP meluncurkan aplikasi Coretax sebagai upaya penyempurnaan modernisasi sistem perpajakan. Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 coretax resmi

digunakan sebagai sistem administrasi perpajakan Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Januari 2025.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform digital. Melalui sistem ini, proses perpajakan yang sebelumnya terpisah dapat dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, pengelolaan data perpajakan menjadi lebih akurat, cepat, dan transparan. Coretax menyediakan berbagai layanan perpajakan seperti pendaftaran wajib pajak, pembuatan dokumen perpajakan, pelaporan pajak, serta administrasi pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses secara elektronik sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada pelaksanaan PPh Pasal 21, Coretax digunakan untuk mendukung proses administrasi pemotongan pajak atas penghasilan pegawai. Dengan sistem ini, perusahaan dapat melakukan pembuatan bukti potong dan pengadministrasian data perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Dalam penulisan laporan akhir ini, metode yang digunakan bersifat deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data numerik yang berkaitan dengan penghasilan karyawan, kemudian menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis data tersebut dengan sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan data perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan oleh perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3.2 Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh saat melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara langsung ke bagian perpajakan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.
2. Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara. Data yang dikumpulkan yaitu berupa struktur organisasi perusahaan dan dokumen pendukung lainnya dengan mengunjungi objek penelitian yaitu PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data untuk memperoleh data- data yang diperlukan dengan metode:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada bagian perpajakan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini tentang bagaimana tata cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21.

b. Studi Literatur

Dengan metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan sumber dari jurnal, buku, dan regulasi perpajakan yang relevan guna memperkuat landasan teori serta mendukung analisis data.

c. Observasi

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi tidak langsung, yaitu dengan cara mengamati dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7.

3.4 Objek Kajian Praktik

Lokasi dan Waktu Penelitian:

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35141. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari s.d 27 Februari dan terjadwal 5 hari dalam satu minggu.

3.5 Gambaran Umum Perusahaan

3.5.1 Sejarah Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) resmi didirikan pada Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1996. Pembentukan PTPN

VII merupakan hasil penggabungan beberapa perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, yaitu:

1. PT Perkebunan X (Persero)
2. PT Perkebunan XXXI (Persero)
3. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.
4. Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Bengkulu.

Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional di sektor perkebunan, khususnya dalam bidang agribisnis dan agroindustri, dengan optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat. Pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam struktur perusahaan setelah penrapan PP Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Melalui peraturan tersebut, status PTPN VII berubah menjadi bagian dari holding perkebunan yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Pada tahun 2023, melalui kebijakan pengelompokan regionalisme oleh holding, nama PTPN VII berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 (PTPN I Regional 7), mencakup seluruh unit perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh PTPN VII. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tata Kelola perusahaan, dan daya saing di pasar global.

3.5.2 Bidang Usaha

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 mengelola dua segmen usaha, yakni; kebun karet, dan kebun teh di unit wilayah Lampung serta unit wilayah Sumatera Selatan dengan terbagi atas unit-unit di setiap provinsi.

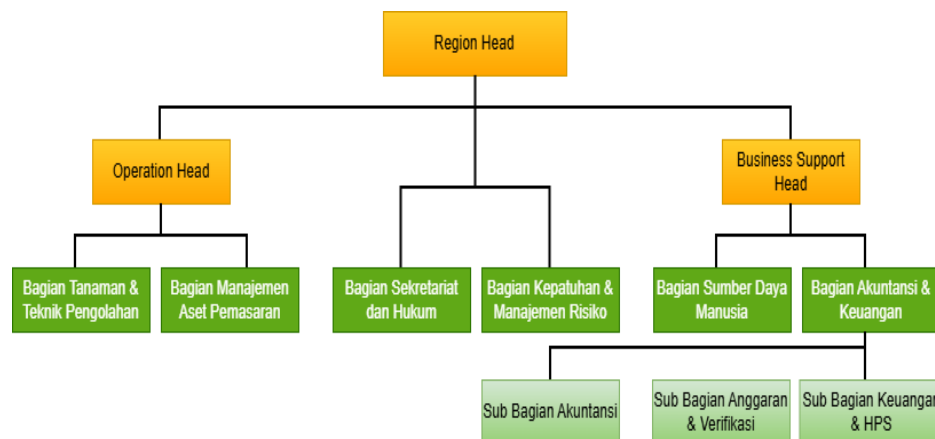
3.5.3 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan Agribisnis yang Tangguh dengan Tata Kelola yang Baik”

3.5.4 Misi Perusahaan

1. Menjalankan usaha perkebunan karet dan teh dengan menerapkan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produk bahan baku dan produk olahan yang berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar ekspor.
3. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui penerapan tata kelola usaha yang efektif dan berkelanjutan.
4. Mengembangkan usaha industry yang terintegrasi dengan bisnis inti perusahaan guna menciptakan nilai tambah.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien dan berkelanjutan.

3.5.6 Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara I Regional 7

Sumber: Website PTPN I Regional 7

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Di PT Perkebunan Nusantara I Regional 7, dapat disimpulkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif umum yaitu tarif Pasal 17 ayat (1) yang dikalikan dengan penghasilan kena pajak, dan pelaporannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023. Namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih terdapat beberapa kendala baik dari kesalahan manusia ataupun gangguan pada sistem administrasi perpajakannya.

5.2 Saran

PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 disarankan untuk selalu update terhadap perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, perusahaan harus selalu melakukan pengecekan proses perhitungan dilakukan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak pusat yang memiliki akses penuh terhadap sistem Coretax, serta melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan dan dokumen perpajakan sebelum diterbitkan atau dilaporkan. Dengan langkah tersebut, perusahaan diharapkan dapat meminimalkan

kesalahan dan memastikan pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). *Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah, 7(2), 221–240. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i2.346>. Diakses pada 25 Februari 2026.
- Ginata, P. T. H. (2025). Analisis Penerapan Core Tax Administration System Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 (Study Kasus PT. ABC). Politeknik Negeri Bali. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/19068>. Diakses pada 14 Februari 2026.
- Hayati, N. (2024). *Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT CDS)*. Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 17(2), 311–323. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>. Diakses pada 25 Februari 2026.
- Hidayati, J., Candra, D. M., & Yanto, R. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra)*. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v17i2.513>. Diakses pada 28 Februari 2026.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286951/pmk-no-168-tahun-2023>. Diakses pada 31 Januari 2026.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274247/pp-no-58-tahun-2023>. Diakses pada 10 Februari 2026.
- Maidah, R. E., & Widjatmiko, A. G. (2025). *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Gaji Karyawan PT Shelter Nusantara*. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 2382–2387. Diakses pada 15 Maret 2026.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Diakses pada 3

Maret 2026.

- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi. Diakses pada 28 Februari 2026.
- Purba, W. E. D. (2025). Analisis Penerapan Coretax Dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21 Di Kantor Konsultan Pajak Irene Tarigan. Diakses pada 31 Januari 2026.
- Putri, F. J. S. (2022). *Analisis Mengenai Penggolongan Dan Sifat Pajak Yang Berlaku Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Diakses pada 31 Januari 2026.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak (7th ed.)*. Penerbit Salemba Empat. Diakses pada 16 Februari 2026.
- Subadriyah, S. E. (2025). *Pajak Penghasilan*. UNISNU PRESS. Diakses pada 25 Maret 2026.
- Syahidah, S., & Trisyulianti, E. (2020). Evaluasi Jabatan Berbasis Eckenrode System Pada PT Perkebunan Nusantara VIII. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 11(1), 46–56. Diakses pada 20 April 2026.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39704/uu-no-36-tahun-2008>. Diakses pada 31 Januari 2026.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>. Diakses pada 31 Januari 2026.
- Zaki, S. M. (2025). Implementasi Sistem Administrasi Coretax Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pajak Pada KPP Pratama Blora. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Diakses pada 12 Februari 2026.